

Frequently Asked Question (FAQ)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan
Bank Perekonomian Rakyat Syariah

1. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Peyusunan POJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, penyesuaian peraturan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, blueprint SDM sektor jasa keuangan 2021-2025, dan roadmap pengembangan BPR dan BPRS, evaluasi terhadap kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan pasca pandemi covid-19, pencabutan beberapa pasal dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan terkini, serta mendukung pengaturan yang berbasis prinsip.

2. Berapa dana yang wajib disediakan dan direalisasikan oleh BPR dan BPRS untuk pengembangan kualitas SDM setiap tahun?

Dana yang wajib disediakan dan direalisasikan oleh BPR dan BPRS pada setiap tahun buku paling sedikit 3% (tiga persen) dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.

3. Dana apa saja yang dapat diperhitungkan sebagai dana pengembangan kualitas SDM?

Dana untuk pengembangan kualitas SDM mencakup semua dana yang disediakan BPR dan BPRS yang antara lain terkait dengan program sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, dan/atau detasering (*secondment*), termasuk juga antara lain biaya perjalanan, konsumsi, pemeliharaan aplikasi, *handbook*, modul, lisensi/*software subscription*, dan *e-library/journal subscription*, untuk mendukung kegiatan pengembangan kualitas SDM di bidang teknis dan/atau non teknis. Tidak termasuk dalam cakupan dana yaitu dana yang tidak berkaitan langsung dengan pengembangan kualitas SDM di bidang teknis dan/atau non teknis. Sebagai contoh belanja modal atas sarana yang akan dicatatkan sebagai aset tetap, pembelian inventaris, atau sewa gedung.

4. Dalam kondisi apa BPR dan BPRS dapat menyediakan dan/atau merealisasikan dana pengembangan kualitas SDM kurang dari 3% (tiga persen)?

BPR dan BPRS dapat menyediakan dan/atau merealisasikan dana pengembangan kualitas SDM kurang dari 3% (tiga persen) dalam keadaan kahar (keadaan bencana yang tidak dapat dihindari), BPR dan BPRS dalam status BPR dan BPRS dalam penyehatan atau dalam resolusi, atau kondisi lain sehingga penyediaan dana pengembangan kualitas SDM berdampak material terhadap permodalan BPR dan BPRS.

5. **Dalam kondisi apa OJK memerintahkan BPR dan BPRS untuk menyediakan dana pengembangan kualitas SDM lebih besar dari 3% (tiga persen) dan/atau mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas atau fungsi kritikal dalam sertifikasi kompetensi kerja?**

OJK dapat memerintahkan BPR dan BPRS untuk menyediakan dana pengembangan kualitas SDM lebih besar dari 3% (tiga persen) dan/atau mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas atau fungsi kritikal dalam sertifikasi kompetensi kerja dalam kondisi apabila dana yang disediakan oleh BPR dan BPRS belum mencerminkan kecukupan atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM.

6. **Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan dana pengembangan kualitas SDM?**

Pengembangan kualitas SDM dilakukan BPR dan BPRS melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang BPR dan BPRS, Sertifikasi Kompetensi Kerja selain bidang BPR dan BPRS, dan peningkatan kompetensi lainnya baik di bidang teknis maupun di bidang nonteknis.

7. **Apabila terjadi peningkatan total aset menjadi paling sedikit Rp300 miliar rupiah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, kapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi sertifikat kompetensi kerja tingkat 2?**

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada BPR dan BPRS yang mengalami peningkatan total aset menjadi paling sedikit Rp300 miliar rupiah selama 6 (enam) bulan berturut-turut diwajibkan memenuhi sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 12 bulan sejak peningkatan total aset BPR dan BPRS dimaksud.

8. **Apakah konsekuensi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak mengikuti program pemeliharaan dalam jangka waktu yang ditetapkan?**

Konsekuensi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak mengikuti program pemeliharaan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun adalah sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud menjadi tidak diakui oleh OJK.